



TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUK
DEMONSTRASI - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pontianak dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menggelar aksi di Bundaran Digulis, Selasa (25/4) pagi. Mereka mendesak penegak hukum tegas dan transparan menangani kasus korupsi dana Bansos KONI dan bantuan dana FK Untan yang melibatkan anggota DPR asal Kalbar, Zulfadhli

Tak Transparan

PULUHAN mahasiswa yang tergabung dalam pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pontianak dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Digulis, Selasa (25/4) pagi.

Aksi ini digelar terkait perkara tindak pidana korupsi Bansos KONI dan dana Fakultas Kedokteran Untan 2006-2008 yang melibatkan anggota DPR RI Zulfadhli.

Aktivis PMII dan PMKRI mendesak agar Zulfadhli mengembalikan semua uang negara. Mereka juga memint-

ta penegak hukum di Kalbar tegas dan transparan menangani kasus ini.

Mahasiswa juga mendesak Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding atas putusan hakim Tipikor yang menghukum satu tahun kurungan terhadap Zulfadhli.

Desakan sama juga disampaikan aktivis Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar).

"Kami kembali menyoroti kinerja Kejati Kalbar dalam penanganan kasus ini. Selama ini, pihak Kejati Kurang

■ Bersambung ke hal. 15



Tak Transparan

Sambungan **Hal.9**

transparan dalam penanganan kasus ini," ujar Presidium Solmadapar Faisal kepada Tribun.

Ia mengatakan, transparansi yang diharapkan bisa berupa sejauh mana persidangan, penahanan dan status keaktifan terpidana di DPR RI.

Menurutnya, informasi soal penanganan kasus korupsi termasuk sebagai informasi publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi tersebut tidak termasuk informasi yang dikecualikan menurut undang-undang.

"Kemudian status penahanan dan keaktifan Zulfadli di DPR RI juga tidak ada informasi yang jelas. Kita ketahui bahwa ketika berkas dan terdakwa sudah masuk ke Kejati, maka Kejati berhak untuk menahan tersangka sebagai tahanan Kejati dan tersangka sudah dinonaktifkan dari DPR RI sesuai dengan pasal 208 ayat (3), Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang parlemen," ungkapnya.

Ia menilai, kasus Bansos KONI adalah satu di antara kasus korupsi di Kalbar yang minim infor-

masi. Masyarakat Kalbar perlu mengetahui perkembangan penanganan kasus korupsi yang sudah banyak merugikan keuangan negara dan juga uang rakyat.

Saat dikonfirmasi wartawan, Koordinator Intelijen Kejati Kalbar Agus Suroto memastikan proses hukum terhadap kasus Bansos KONI Kalbar dan dana Bantuan FK Untan 2006-2008 berjalan sesuai aturan.

"Saya jelaskan kembali, bahwa proses hukum ini berjalan sebagaimana mestinya," kata Agus.

Ia mengatakan, dalam proses hukum ada hal-hal dalam persidangan yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa.

"Seperti ada pertanyaan kalangan mahasiswa kenapa di dalam pasal 2 Undang-undang Tipikor itu ada ancaman hukuman mati. Saya jelaskan, memang diatur hukuman mati. Namun tuntutan itu bisa diterapkan ketika saat tindak pidana itu berlangsung dalam keadaan perang atau krisis," jelasnya sesuai memantau aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung Kejati Kalbar.

Ia membantah jajarannya menu-

tup-nutupi informasi mengenai penanganan kasus ini. "Tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena sidang itu terbuka untuk umum dan disidangkan di pengadilan negeri," ujarnya

Soal tuntutan Jaksa yang dinilai terlalu ringan, paparnya, ada hal-hal yang dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum. "Itu merupakan hak jaksa. Yang bersangkutan yang tahu posisi kasus dan kronologisnya," ujarnya.

Terkait tidak ditahannya terdakwa saat penanganan perkara, keputusan ini sudah melalui pertimbangan hukum yang benar. Penahanan seorang tersangka, jelasnya, telah diatur dalam undang-undang.

Terdakwa ditahan jika dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau dikhawatirkan mengulangi perbuatannya.

"Jaksa mempunyai penilaian yang bersangkutan tidak ditahan. Pertama meneruskan dari penyidik, memang tidak ditahan. Kedua, memang terbukti kemudian yang bersangkutan tidak lari dan mengikuti proses hukum sebagaimana mestinya," pungkasnya. **(zul)**